



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ESTU WIDODO
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN
3. NHK : 416973

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 880.860.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 535.860.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 118.120.000

1. MOTOR, HONDA SCOPI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 89.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.400.000
4. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.970.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 139.310.132**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.156.290.132**III. HUTANG** Rp. 30.790.121**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.125.500.011



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.